

BAB III:

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. HAM Sebagai Issu Global

Isu hak asasi manusia (HAM) sudah menjadi agenda yang makin penting artinya belakangan ini, terutama setelah berakhirnya perang dingin. Negara-negara Barat semakin bersemangat meng-advokasikan HAM ke seluruh dunia, bahkan menjadikannya sebagai indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar negeri mereka. Yang sampai sekarang masih menjadi ketegangan (*curcials*), adalah dalam memahami dan mengimplementasikan HAM itu, antara negara-negara Barat dan negara sedang berkembang, khususnya negara Islam.¹

Hak Asasi Manusia, sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki dan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan kelompok manusia, terdapat kesulitan untuk melacak sejak kapan dan dimana dilahirkannya. Namun, sebagai suatu sistem yang mengikat secara normatif dan formal, banyak yang menyatakan bahwa kelahiran HAM dimulai *Magna Charta (1215)*, *Bill of Rights (1689)*, *The American Declaration (1776)*, *The French Declaration (1789)*, kemudian *The Four Freedoms (1941)*, dan barulah *Universal Declaration of Human Rights (1948)*.

¹ Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 1421 H/ 2000 M), 251.

Deklarasi Universal HAM (*The Universal Declaration Of Human Rights*), yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, berisi konsesus paling luas tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1.3 piagam PBB, mewajibkan kerja sama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama, tetapi piagam ini tidak mendefinisikan term-term hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.²

Isu HAM sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai, antara perspektif Barat dengan perspektif Islam. Umat Islam menanggapinya secara beragam. Faktor perbedaan pandangan mengenai pasal-pasal dalam deklarasi, tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dan interpretasi terhadap teks-teks agama dan sejarah di masa keemasan sejarah Islam. Di antara sikap kaum Islamis terhadap Deklarasi HAM, sebagai berikut:³

Pertama, menolak Deklarasi HAM. Ada beberapa alasan klasik yang menjadi faktor dan melatarbelakangi mengapa kalangan Islamis menolaknya. Di antaranya, adalah kondisi sosio-kultural yang sangat berbeda antara Barat dan Islam. Acuan nilainya yang berbeda, di Barat menganut nilai liberal atau

²Abdullahi Ahmed an-Nai'im, *Toward and Islamic Refomation: Civil Liberties, Human Right, and Internation Law*, alih Bahasa: A. Suaedy dan A. ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 308.

³ Chali Nafis, "Fikih HAM", dalam *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I, ed. Thobieb al-Ashhar (Jakarta: FKKU PReSS, 2003), 151.

melepaskan nilai-nilai agama Kristen, yang menganggap otoritas sepenuhnya ada di tangan manusia, tanpa mengikut sertakan kedaulatan Tuhan. Adapun paradigma sebagian umat Islam sampai saat ini, masih menganggap bahwa agama mempunyai cakupan universal, sedangkan HAM hanya mempunyai bagian dari ke-universal-an agama bukan sebaliknya.

Kedua, menerima sepenuhnya, karena melihat ajaran dan nilai Islam secara substansif. Kelompok ini berpendapat bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan ajaran Islam, baik secara substansi maupun misi yang diperjuangkan. Prinsip-prinsip dalam deklarasi PBB tentang HAM telah seiring dengan prinsip dalam kaidah yurisprudensi Islam (*kulliyat al-khams: hifdh al-din*; hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama, *al-'aql*; hak atas pengembangan pemikiran yang sehat, termasuk disini, hak atas kebebasan berfikir dan berpendapat, *al-nafs*; perlindungan hak hidup, *al-nasl*; terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan, *al-maḥ*; perlindungan hak atas pemilikan harta benda).

Ketiga, kelompok yang menerima Deklarasi PBB tentang HAM dengan catatan. Artinya kelompok ini menerima isi piagam PBB yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menambahkan pasal-pasal yang dianggap perlu untuk menyempurnakan dalam deklarasi HAM. Seperti inisiatif rancangan yang dikoreksi oleh Liga Muslim sedunia melalui beberapa konferensi, dan pertemuan yang disponsori oleh lembaga Arab Saudi, untuk mengkritisi pasal

demi pasal dari undang-undang internasional yang tidak sejalan dengan Shariah, khususnya yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula tanggapan terhadap klausul pasal 18 tentang kebebasan beragama.

Suatu pembelaan Brohi ⁴ sangat baik diilustrasikan ketika dia mengatakan:

“Ada perbedaan perspektif yang mendasar menyangkut HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Dalam perspektif Barat secara luas dinamai *antroposentris*, dimana manusia dipandang sebagai pengatur segala sesuatunya dan manusialah yang menentukan seluruh gagasan dan tindakan. Sementara perspektif Islam bersifat *teosentris*, semuanya kehendak Tuhan. Pada dasarnya orang yang beriman hanya memiliki kewajiban dan tugas terhadap Tuhan dimana manusia dituntut untuk taat kepada ketentuan Tuhan, dan HAM dibuat oleh manusia bersumber pada kewajiban untuk mentaati Tuhan. Meskipun secara *paradoks* kewajiban-kewajiban tersebut terdapat didalamnya hak-hak dan kebebasan. Manusia memiliki hak untuk taat pada Tuhan dan Rasul karena hak ini suatu kewajiban yang dibebankan agama dan hak-hak itu diatur oleh orang yang memiliki wewenang agar dilaksanakan oleh negara.” ⁵

Memelihara pokok yang lima (*al-muhafazh ‘ala al-kulliyat al-khams*) itu, pada hakekatnya mencakup substansi lima bidang hak-hak asasi manusia dari Universal Declaration of Human Rights, yang lahir pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu: *Civil Rights* (Hak Sipil), *Political Rights* (Hak

⁴ Seorang pimpinan yang menganut pemahaman teosentris dalam memandang HAM dalam Islam adalah almarhumah Bukhs K. Brohi yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman dan pengacara yang terkenal di Pakistan.

⁵ A. K. Brohi, *Islam and Human Right; The Challenge of Islam*, Alraf Gauhar, ed. (London: Islamic Council for Europe, 1978), 791- 181.

Politik), *Economic Raights* (Hak Politik), *Social Rights* (Hak Sosial), *Cultural Rights* (Hak Budaya). Manakala dikatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perjanjian atau kesepakatan hak-hak asasi manusia internasional pertama, maka HAM dalam perlindungan Islam merupakan doktrin keagamaan yang pertama yang bersifat internasional oleh umat Islam, terhadap Sang Pencipta Alam Semesta, semenjak 14 abad yang silam, jauh sebelum lahirnya the International Bill or Human Rights oleh PBB. Hanya kebodohan dan kecongkakan yang tidak mengakui kebenaran eksistensi, potensi, efektifitas HAM dalam perlindungan Islam, serta mafaatnya bagi perkembangan sejarah kemanusiaan.⁶

B. Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama

Dalam teologi Islam ditegaskan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Maha Pencipta sebagai jenis makhluk yang dimuliakan sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Ishra': 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan⁷, Kami beri mereka rezki dari

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (tt: Demak Press, tt),13-14.

⁷ Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Setiap agama mempunyai dasar teologisnya sendiri untuk mengklaim kebenaran dirinya. Namun dalam waktu yang sama, semua agama juga mempunyai dasar teologis untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan dan wahyulah yang mempunyai bobot “kebenaran yang absolut”. Sedangkan manusia yang menyampaikan ajaran agama itulah yang memberikan interpretasi. Karena itu, interpretasi manusia atas wahyu menjadi “kebenaran yang tidak absolut”, dan tetap *nisbi* atau relatif seiring dengan keterbatasannya sebagai manusia. Dengan semangat dan sikap itu, dasar-dasar kerukunan dan keharmonisan beragama dapat diupayakan dan diwujudkan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, agama dapat berperan sebagai “faktor pemersatu”, namun dalam beberapa hal, agama dapat dengan mudah disalahgunakan sebagai “alat pemecah belah”. Pakar sosiologis Islam klasik, Ibn Khaldun, juga menyimpulkan, bahwa perasaan seagama mungkin perlu, namun demikian itu belum cukup untuk menciptakan rasa memiliki kelompok (*group belonging*) atau kesatuan sosial. Oleh karena itu harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan *kohe*si sosial.⁸

Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri, bahwa semua agama menekankan adanya dimensi absolutisme. Lebih-lebih yang berkaitan dengan

⁸ Muhammad Tholhach Hasan, *Islam dalam Perspektif*, 240-241.

masalah keyakinan atau keimanan (*faith*). Dimesi ini merupakan struktur fundamental doktrin agama. Dapat dikatakan bahwa semua agama dibangun dan dikembangkan dengan dasar kepercayaan realitas yang absolut (*absolut reality*). Dalam proses pembacaan dan pemahaman terhadap teks-teks doktrin agama, terdapat dua eksistensi yang kedua-duanya secara dualitas tidaklah sama, meskipun tidak saling bertentangan. Kedua realitas yang dimaksud adalah, Tuhan yang secara eksistensial berlaku kemutlakan universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (*space and time*). Realitas lainnya ialah manusia yang padanya berlaku hukum-hukum eksistensial sebagaimana makhluk lainnya, yaitu keterbatasan (nisbi).⁹

Agama dalam kehidupan masyarakat majemuk dapat berperan sebagai faktor pemersatu (integratif), namun dapat juga berperan sebagai faktor pemecah (disintegratif). Fenomena ini banyak ditentukan oleh empat hal:¹⁰

- a. Teologi agama dan doktrin ajarannya,
- b. Sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut,
- c. Lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya,
- d. Peranan dan pengaruh pemuka agama tersebut dalam mengarahkan pengikutnya.

⁹ Syamsul Arifin, dkk., *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: Sipress, 1996), 17-18.

¹⁰ Tholchah, *Islam*, 256.

Pada dasarnya konflik-konflik yang terjadi antara komunitas muslim dan non-muslim, khususnya pada zaman Nabi SAW. tidak dipicu oleh konflik teologis atau masalah peribadatan, tetapi lebih disulut oleh pelanggaran komitmen politis dan terjadinya pelecehan etika sosial, yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak.¹¹

C. HAM dan Islam

Terkait dengan kebebasan beragama, terdapat dali-dalil kebebasan berakidah, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” Q.S. al-Baqarah, 2: 256.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“ Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?.” Q.S. Yunus, 10: 99.

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

“ Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.” – “Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,” Q.S. al-Ghashiyah, 88: 21-22.

¹¹ Ibid., 260.

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ^ط

“Dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.” Q.S. Qaḥ, 50: 45.

إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ^ق

“Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah).” Q.S. al-Shura, 42: 48.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan utukkulah agamaku.” Q.S. al-Kafirun, 109: 6.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Q.S. al-Kahfi, 18: 29.

Ayat-ayat di atas adalah kaidah dasar yang tidak boleh dilanggar.

Karena pemaksaan suatu agama menghilangkan prinsip kehendak bebas. Jika ada pemaksaan maka rusaklah semua tatanan berkaitan dengan taklif, ujian, kekhalifahan, tugas memakmurkan bumi, hisab, balasan, surga dan neraka.¹²

Jauh dari sikap fanatik dan memaksa umat lain menjadi seorang muslim, umat Islam (sebagaimana dituntun oleh al-Qur’an) menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Apabila anda melihat negara-negara muslim, mulai dari Saudi Arabia, Iran, Turki dan negara-negara muslim lainnya yang telah menganut agama Islam selama 14 abad, tetap ada masyarakat non-muslim: ada penganut Sikh, Hindu, Kristen, yang telah hidup

¹² Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahḥya Fiqh Jadid li al-Aqaliyaṭ* (Kairo: Dar al-Salam, 1423 H-2003 M) terj. Shofuyullah, dkk., *Fiqh Baru Bagi kaum Minoritas; HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan* (Bandung: Marja, 1427 H-2006 M), 201.

di sana berabad-abad lamanya. Maka jika ada paksaan untuk beralih ke Islam, maka selama berabad-abad itu mereka telah berganti agama, menjadi agama Islam.¹³

Banyak orang ingin bebas sebebas-bebasnya, tanpa batas. Ketentuan agama juga dianggap sebagai halangan bagi manusia untuk bebas. Islam menolak ide seperti itu. Bagi umat Islam setiap hak harus setiap hak harus dikembalikan kepada *divine source* “al-Qur’an dan al-Sunnah”. Jadi, *human raight* menemukan fondasi yang kuat dalam teori Islam. Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau makhluk Tuhan lainnya.¹⁴ Bosard, dalam kaitan ini menyatakan:

*“God’s omnipotence leads to man’s freedom from man. His exclusive adoration, direct and without intermediary, asserts the believer’s greatness and guarantees his need not fear being the slave of any but God”*¹⁵

Shari’ah Islam tidak semata-mata memberikan kebebasan berekspresi. Ia bahkan melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa kebebasan berbicara sebagai suatu kewajiban dengan memperhatikan moral, kesejahteraan umum, institusional, dan menghindari kemaksiatan. Meskipun setiap individu memiliki hak bicara atau menggunakan penanya untuk membela keyakinannya, tetapi hak ini bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Orang

¹³ Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Shari’at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: al-Shamil dan Grafika, 2001), 97.

¹⁴ *Ibid.*, 94.

¹⁵ Marcel A. Boisard, *Humanism in Islam* (Indiana: American Trust Publications, 1988), 67.

dapat menggunakan hak ini hanya dalam batas-batas kepantasan sosial, moralitas dan pada kondisi yang tidak mengotori ketentuan-ketentuan syariah.¹⁶

Syariat Islam yang menegaskan kebebasan berbicara dan hak menulis pada saat pewahyuannya, secara bersamaan menegaskan batasan-batasan dalam pemakaiannya sebagai perlindungan melawan gangguan terhadap hak-hak ini atau menghadapi penyalahgunaan kebebasan berbicara. Pembatasan ini bahkan juga berlaku bagi Nabi SAW sendiri. Hal ini diperlukan karena ucapan dan perbuatan beliau menjadi contoh bagi manusia. Batasan-batasan itu ditentukan Allah SWT terhadap *freedom of speech* Nabi Muhammad SAW. Menjadi jelaslah bahwa kebebasan ini adalah tidak absolut.¹⁷

Tidak diragukan, syariat Islam mengizinkan setiap warga negara untuk berbicara apa saja tanpa melanggar batas-batas yang ditentukan; yaitu seorang warga negara harus menghilangkan makian, fitnah dan berbicara dusta, dia semestinya berbicara dengan sopan, bijaksana, menahan diri pembicaraan maksiat, dan sebagainya.

Dalam sejarah Islam, selama memerintah di Madinah, Muhammad SAW tidak pernah memaksa masyarakat non-muslim untuk mengikuti agama penguasa (Islam). Bahkan melalui perjanjian di antara semua penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi wujudnya perdamaian dan

¹⁶ ‘abd al-Qadir ‘Awdah, *Criminal Law of Islam* (Karachi: International Islamic Publisher, 1987), 33-34.

¹⁷ Ibid., 35. Lih., Topo Santoso, *Mengagas Hukuku Pidana Islam....*, 100-101.

kerukunan.¹⁸ Untuk itu, Islam sebagai agama dakwah, tidak boleh tidak harus bisa memahami dan mempelajari agama lain atau *ahlu al-kitab*.¹⁹

Dalam piagam Madinah (*shāhifah madīnah*), Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Bahkan Nabi SAW menciptakan kerukunan antar komunitas agama dan keyakinan yang ada. Dengan demikian, ketetapan tersebut mengakui eksistensi komunitas-komunitas agama, menjamin kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap orang dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendaknya. Bahkan orang yang tidak memilih suatu agama pun harus dihormati.²⁰

¹⁸ Andito, ed., *Atas Nama Agama; Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 18. Lihat juga Buddy Munawar Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), 14.

¹⁹ Ali Usman, ed., *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan, dan Agama* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 141.

²⁰ Chalil Nafis, "Fikih HAM"....., 157.